



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GOWA**



SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : Kd.21.02/1/PP.00/ 379 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA. NURUL QALBI**
2. Alamat :
3. Jalan : Bontobila
- Desa / Kelurahan : Tubajeng
- Kecamatan : Bajeng
- Kabupaten : G o w a
- Provinsi : Sulawesi Selatan
4. Tahun Berdiri : Tahun 2003
5. Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin
6. Nomor Statistik PAUD : **101273060006**

Sehingga kepada Raudhatul Athfal (RA) bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Sungguminasa, 18 April 2013

KEPALA,

H. M. AHMAD MUHAJIR. AF
NIP. 19571231 198103 1 021




YAYASAN PENDIDIKAN SULTAN HASANUDDIN

مؤسسة سلطان حسن الدين

JL. MUH. ARIEF MANSYUR PATTUNGGALENGANG

PO BOX 20 SUNGGUMINASA

TELP. 0411-7387020

SURAT KEPUTUSAN

No.006/YP-SH/VII/2005

TENTANG

PENDIRIAN RA NURUL QALBI KELURAHAN TUBAJENG KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini di kalangan masyarakat, maka Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin menganggap perlu adanya lokasi Raudatul Athfal (RA) yang berkedudukan di Lingkungan Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa
- b. Bahwa Raudatul Athfal (RA) ini dianggap layak untuk mengopersikan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungannya, di bawah binaan Yayasan Pendidikan Sultah Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Mengingat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidika Prasekolah atau Taman Kanak-kanak
3. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Raudatul Athfal yang berlokasi di Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
- Kedua : Raudatul Athfal (RA) Nurul Qalbi melaksanakan proses belajar mengajar dan melaksanakan koordinasi dengan Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pattunggalengang

Tanggal : 29 Juli 2005



KETUA YAYASAN


H. MUH. BACHTIAR SYAMSUDDIN, M.A

Tembusan :

1. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Gowa
2. Kepala Dinas Dikorda Kab. Gowa
3. Yang bersangkutan
4. Arsip